



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK bin ASMIN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/26 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dang Bigi, Desa Mano'an, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Jun. 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 144/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 144/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK Bin ASMINTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan,
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 beserta kuncinya;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah Alamat Dsn. Glepa Kel. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah Alamat Dsn. Glepa Kel. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Dikembalikan kepada saksi Ibnu Aqil
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 beserta kuncinya;
 - 5) 1 (satu) buah kunci T;
 - 6) 1 (satu) buah kunci T yang terpotong salah satu ujungnya sehingga berbentuk L;
 - 7) 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 atas nama Akhmad Afifudin Alamat Jl. Sriwijaya Komp. Keriung Indah 3 Blok J No. 32 RT/RW 006/001 Landasan Ulin Utara Liang Anggang Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 atas nama Akhmad Afifudin Alamat Jl. Sriwijaya Komp. Keriung Indah 3 Blok J No. 32 RT/RW 006/001 Landasan Ulin Utara Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman serangan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1695/Bkl/07/2024, tanggal 15 Juli 2024, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BIN ASMIN bersama dengan SAIFUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di Halaman rumah kerabat saksi Ibnu Aqil yang beralamat di Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.20 wib saksi Ibnu Aqil pergi ke rumah kerabat saksi yang bernama H. Marsudi yang beralamat di Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi M-3788-HI miliknya tersebut di sebelah barat halaman rumah H. Marsudi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi Ibnu Aqil mendengar suara "krapak" dari luar rumah, sehingga saksi Ibnu Aqil berkata "Apah kadok" (apa itu), lalu saksi Ibnu Aqil keluar rumah dengan maksud untuk melakukan pengecekan suara tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat keluar rumah saksi Ibnu Aqil melihat ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Saiful (DPO) sedang berlari dan melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi Ibnu Aqil parkir tersebut telah berpindah tempat dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak. Kemudian saksi Ibnu Aqil teriak "Maling.." dan mengejar terdakwa beserta Saiful (DPO) tersebut. Setelah itu warga berdatangan dan ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Saiful (DPO).
- Bahwa selanjutnya tepat di sebelah warung di Desa Batu Porogan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan saksi Mahhur dan beberapa warga mengamankan terdakwa yang sebelumnya beralasan membeli roti bakar untuk istrinya, namun beberapa saat kemudian kunci T yang dibawa terdakwa jatuh dari sarungnya, lalu terdakwa mengaku akan mengambil sepeda motor honda Beat warna hitam milik saksi Ibnu Aqil tersebut, akan tetapi yang merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi Ibnu Aqil tersebut adalah Saiful (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang sudah mlarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Ibnu Aqil tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Ibnu Aqil mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNU AQIL, yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang akan di ambil orang yang tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 09.30 wib dihalaman rumah yang beralamat Dsn Glepa, Desa Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang akan diambil orang yang tidak dikenal tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatb warna hitam Nopol M-3788-HI;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah kerabat, kemudian saya mendengar bunyi krabakan diluar rumah, kemudian saksi keluar rumah untuk mengecek suara tersebut dan saksi menjumpai sepeda motor saksi yang diparkir dihalam rumah tersebut sudah pindah tempat dan saksi melihat ada orang yang lari terburu buru;
- Bahwa orang yang tidak dikenal yang mau mencuri sepeda motor saksi tertangkap oleh masa dan mengaku Bernama TAUFIK laki-laki umur 25 Tahun alamat Desa Mano'an, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 21.20 wib saya main kerumah H MARSUDI kemudian saya memarkirkan sepeda motor saksi sepeda motor Honda Beatb warna hitam Nopol M-3788-HI sebelah barat rumah H MARSUDI , kemudian saya masuk kedalam rumah , sekitar 10 menit saksi mendengar suara " Krapak" diluar rumah, kemudian saya bilang" apa kado" kemudian saya keluar rumah untuk mengecek suara apa , setelah saya diluar saya melihat ada 2 (dua) orang lari dengan terburu buru dan saya melihat sepeda motor saya sudah pindah tempat dan saya melihat tempat kunci sudah rusak kemudian saya teriak "maling" dan mengejar kedua orang tersebut, kemudian warga datang semua dan saya bilang lari ke utara dan warga mengejar ke 2 (dua) orang tersebut, tepat disebelah warung di desa Batu Porogan, Kec. Kokop Bangkalan 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor PCX warna putih diamankan oleh warga dan orang tersebut mengaku Bernama TAUFIK, laki laki umur 25 tahun, alamat Desa Mano'an, Kec. Kokop Bangkalan, awalnya TAUFIK mengelak bilang habis beli roti bakar untukistrinya, kemudian kunci T yang dibawanya jatuh dari sarungnya, setelah itu TAUFIK mengaku akan mengambil sepeda motor hinda Beat warna hitam dan yang merusak kuncinya yaitu temannya yang Bernama SIPUL yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa setelah dikejar oleh massa ada salah satu teman saya yang berhasil menangkap maling tersebut yaitu MAHHUR yang beralamat Dusun Lonbillah Desa Tramok, Kec. Kokop Bangkalan;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lubang konci kontak sepeda motor saksi rusak yang dikarenakan pada waktu mau menghidupkan sepeda motor tersebut orang yang mau mengambil sepeda tersebut menggunakan kunci lain;
- Bahwa setelah diperlihat foto barang bukti sepeda motor saksi mengenalinya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saya yang mau diambil oleh orang yang tidak di kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHHUR, yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi yang melihat pada waktu seorang laki- laki yang diamankan oleh warga didepan rumah H MARSUDI di Desa Dupok, Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada Jum'at tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wib saksi sedang berada di rumah teman saya JO yang beralamat, Desa Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan atau disebelah timurnya rumah H MARSUDI;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang akan diambil orang yang tidak dikenal tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI milik IBNU AQIL;
- Bahwa pada saat saksi duduk duduk di rumah JO teman saksi disebelah timur rumah H MARSUDI dengan jarak sekitar 30 meter, kemudian saya mendengar teriakan "maling maling" berasal dari rumah H MARSUDI kemudian saya keluar dari rumah JO kemudian saya melihat ada seorang laki- laki yang diamankan warga;
- Bahwa pada saat saksi melihat seorang laki- laki yang diamankan tersebut lalu seorang laki- laki tersebut bilang kepada saya "TAUFIK ka HUR' baru saya mengetahui seorang laki- mlaki tersebut Bernama TAUFIK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TAUFIK namun sering melihat TAUFIK lewat di Desa Dupok, Kec. Kokop Bangkalan;
- Bahwa setelah ketemu TAUFIK, saksi bertanya mengapa mencuri disini, lalu taufik menjawab" tidak ada yang menyuruh kak namun saya diajak oleh SAIFUL";
- Bahwa TAUFIK dan SAIFUL menggunakan sarana sepeda motor honda PCX warna putih;
- Bahwa pada saat TAUFIK diamankan warga saya memeriksa jok sepeda PCX tersebut terdapat kunci T Panjang yang salah satu ujungnya dipotong

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berbentuk L dan saya melihat pada saat TAUFIK diamankan warga TAUFIK menginjak kunci T dan saya tanyakan kunci T tersebut dapat dari SAIFUL;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada TAUFIK yang merusak rumah kunci sepeda motor milik IBNU AQIL yaitu teman saya SAIFUL sedangkan TAUFIK hanya menunggu diatas sepeda motor honda PCX warna putih tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan Foto kunci L, kunci T dan sepeda motor Beat warna hitam, saksi mengenali foto foto tersebut, yaitu Foto kunci L yang saya temukan didalam jok sepeda motor PCX yang dikendarai TAUFIK, kunci T ditemukan ditanah diinjak oleh TAUFIK pada saat di amankan oleh warga dan sepeda motor Beat warna hitam, sepeda motor milik IBNU AQIL yang telah rusak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diri Terdakwa yang kedapatan oleh warga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI milik Ibnu Aqil;
- Bahwa Terdakwa kedapatan oleh warga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI milik Ibnu Aqil pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB di depan sebuah rumah warga yang terletak di Desa Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa yang kedapatan oleh warga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI milik Ibnu Aqil tersebut bersama denag Saiful umur 20 tahun yang beralamat Dusun Nungmuncek Desa Manukan, Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa berada dirumah mertua di Dusun Nungmuncek Desa Manukan, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, Terdakwa ditelepon Saiful dengan berkata "ada dimana" Terdakwa menjawab: ada dirumah mertua sedang makan sama keluarga" Saiful menjawab "ayo ikut, jangan lupa yang Terdakwa mesen kunci di bawa", Terdakwa menjawab "iyut", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saiful di Dusun Barat Mokos Desa Tlokoh, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih milik Terdakwa, setelah sampai duduk duduk sebentar, kemudian Saiful keluar dan bilang kepada Terdakwa "ayo" Terdakwa jawab "kemana FUL" kemudian Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Saiful dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda PCX dengan posisi Saiful yang menyetir dan Terdakwa yang bongceng menuju rumah Buhasan yang beralamat Desa Katol timur, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, kemudian setelah sampai di rumah Buhasan dan saat itu Buhasan tidak ada dirumahnya, kemudian Saiful menelfon Buhasan dengan berkata "ada dimana" kemudian Saiful menjawab "mengambil ayam" Buhasan bilang "ayamnya ada dikurungnya disebelah utaranya kelinci" kemudian Terdakwa melihat kelinci sedangkan Saiful berbincang bincang dengan sepupunya, kemudian Saiful mengambil ayamnya dan bilang kepada Terdakwa "ayo FIK pulang". Kemudian Terdakwa dan Saiful berangkat dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Saiful yang bongceng sambil memegang ayam menuju kearah utara kemudian pada saat sampai di Desa Dupok Saiful bilang "pengin ngdu ayam tapi tidak punya uang" Terdakwa menjawab "kalau tidak punya uang kok mau ngadu ayam, biarkan saja dulu biar sehat ayamnya" kemudian Saiful bilang kepada Terdakwa "seandainya ada sepeda motor dipinggir jalan FIK" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan keutara hingga sampai di gardu yang ada diseberang rumah, kemudian Saiful bilang "berhenti FIK" kemudian Terdakwa berhenti dan Saiful turun kemudian bermain HP digardu, kemudian menyerahkan ayam yang dibawa kepada Terdakwa, sambil berkata "ini bawa ayamnya terus pulang duluan", kemudian Terdakwa berangkat menuju utara sekitar jara 200 meter dari gardu tepat di depan pom mini, Saiful menelfon Terdakwa dengan berkata "ada dimana FIK" Terdakwa menjawab "jauh" kemudian Saiful menjawab "ayo kesini putar baliksamperin Terdakwa cepat" kemudian Terdakwa berhenti dan membuka jok dan menaruh ayam kedalam jok, kemudian Terdakwa putar balik hingga sampai ketempat menurunkan Saiful , namun Saiful tidak ada , kemudian Terdakwa lurus terus ke arah selatan sekitar 500 meter, kemudian Terdakwa mendapati orang jual roti bakar, kemudian Terdakwa membeli roti bakar tersebut untuk istri Terdakwa, kemudian Saiful menelfon Terdakwa "dimana kok tidak datang" kemudian Saiful menjawab "ayo cepat kembali kesini pelan- pelan biar ketemu Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab "iya" kemudian setelah membeli roti bakar tersebut Terdakwa berangkat menuju ketempat menurunkan Saiful namun Terdakwa tidak melihat Saiful kenudian Terdakwa terus lurus pelan-pelan kearah utara dengan jarak 100 meter dari gardu kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan pada saat diamankan warga tersebut kunci T yang Terdakwa selipkan pada lipatan sarung terjatuh;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa ditelepon Saiful disuruh membeli kunci T panjang disebuah toko peralatan sepeda motor di Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung bumi kemudian Terdakwa potong lalu Terdakwa laskan disebelah toko tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saiful tidak berhasil mencuri sepeda motor tersebut karena ketahuan warga dan pada saat Terdakwa sampai di tempat Terdakwa menurunkan Saiful, Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup lampunya namun mesinnya tidak menyala serta rumah kuncinya dalam keadaan doll;
- Bahwa jarak waktu tersebut kurang lebihnya antara 10 s/d 15 menit;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut nopol DA- 3908 PF milik kakak Terdakwa yang ada di Kalimantan;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dengan teliti Terdakwa masih mengenali kunci T tersebut yaitu kunci T yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa selipkan digulungan sarung dan terjatuh ketika Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor Rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074, beserta kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa, Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) buah kunci T;
6. 1 (satu) buah kunci T yang terpotong salah satu ujungnya sehingga berbentuk L;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER;
8. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 atas nama Akhmad Afifudin Alamat Jl. Sriwijaya Komp. Kerung Indah 3 Blok J No. 32 RT/RW 006/001 Landasan Ulin Utara Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Ibnu Aqil pergi ke rumah kerabat Saksi yang bernama H. Marsudi yang beralamat di Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI miliknya tersebut di sebelah barat halaman rumah H. Marsudi;
2. Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah mertua di Dusun Nungmuncek Desa Manukan, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, Terdakwa ditelepon Saiful (DPO) yang berkata "ada dimana" Terdakwa menjawab "ada di rumah mertua sedang makan sama keluarga" Saiful (DPO) menjawab "ayo ikut, jangan lupa yang Terdakwa mesen kunci dibawa", Terdakwa menjawab "iyut", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saiful (DPO) di Dusun Barat Mokos, Desa Tlokoh, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih nopol DA 3908 PF milik kakak Terdakwa yang ada di Kalimantan. Setelah sampai Saiful (DPO) keluar dan mengatakan "ayo" kemudian Terdakwa berangkat dibonceng Saiful (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah Buhasan yang beralamat Desa Katol timur, Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
3. Bahwa setelah sampai di rumah Buhasan, Saiful (DPO) menelfon Buhasan karena sedang tidak ada di rumah dan Buhasan berkata "ayamnya ada dikurungnya disebelah utaranya kelinci" kemudian Saiful (DPO) mengambil ayamnya dan berkata kepada Terdakwa "ayo Fik pulang". Kemudian Terdakwa membонceng Saiful (DPO) yang sambil memegang ayam menuju ke arah utara dan pada saat sampai di Desa Dupok Saiful (DPO) berkata "pengin ngadu ayam tapi tidak punya uang" Terdakwa menjawab "kalau tidak punya uang kok mau ngadu ayam, biarkan saja dulu biar sehat ayamnya" kemudian Saiful (DPO) berkata kepada Terdakwa "seandainya ada sepeda motor di pinggir jalan Fik" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara hingga sekitar pukul 22.00 WIB sampai di gardu yang ada di seberang rumah, kemudian Saiful (DPO) berkata “berhenti Fik” kemudian Terdakwa berhenti dan Saiful (DPO) turun mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI, kemudian menyerahkan ayam yang dibawa kepada Terdakwa, Terdakwa membuka jok dan menaruh ayam kedalam jok;

4. Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI, Terdakwa dan Saiful (DPO) masing-masing kabur, Terdakwa lurus ke arah utara kemudian tepat di sebelah warung di Desa Batu Porogan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan Saksi Mahhur dan beberapa warga mengamankan Terdakwa yang sebelumnya beralasan membeli roti bakar untuk istrinya, namun beberapa saat kemudian kunci T yang dibawa Terdakwa jatuh dari sarungnya;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa ditelepon Saiful (DPO) disuruh membeli kunci T panjang disebuah toko peralatan sepeda motor di Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung bumi kemudian Terdakwa potong lalu Terdakwa laskan disebelah toko tersebut kemudian Terdakwa pulang;
6. Bahwa Terdakwa mau diajak untuk mengambil sepeda motor milik orang karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk keperluan sehari hari;
7. Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup lampunya namun mesinnya tidak menyala serta rumah kuncinya dalam keadaan doll;
8. Bahwa Saksi Ibnu Aqil mendengar suara “krapak” dari luar rumah dan berkata “Apah kadok” (apa itu), kemudian Saksi Ibnu Aqil keluar rumah untuk melakukan pengecekan suara. Pada saat keluar rumah Saksi Ibnu Aqil melihat ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saiful (DPO) sedang berlari dan melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi Ibnu Aqil parkir telah berpindah tempat dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak;
9. Bahwa Terdakwa bersama Saiful (DPO) mengambil barang milik korban Ibnu Aqil tersebut tanpa seizin pemiliknya;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ibnu Aqil mengalami kerugian sebesar sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK BIN ASMIN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa "*mengambil*" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "barang" sesuatu yang memiliki nilai bagi pemiliknya setidaknya nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saiful (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI dari tempatnya semula terparkir di barat halaman rumah H. Marsudi beralamat Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan menuju berpindah tempat, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena merupakan barang yang diperoleh pemiliknya dari pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI adalah seluruhnya milik dari Saksi Ibnu Aqil yang diperoleh melalui pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *seluruhnya milik orang lain* juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saiful (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI, akan tetapi pengambilan tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi Ibnu Aqil sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim, unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Yang disebut "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saiful (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman rumah H. Marsudi beralamat di Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, maka Majelis Hakim menilai unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui*" telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saiful (DPO) untuk sampai pada pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi M-3788-HI, dilakukan dengan cara Saiful (DPO) memasukkan 1 (satu) buah kunci T yang sebelumnya Terdakwa beli dan bawa, kedalam rumah lubang kunci hingga kondisi menjadi dol/rusak, maka Majelis Hakim menilai, unsur "*Dilakukan oleh 2 (dua) orang dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor Rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074, beserta kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa, Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;

yang telah disita dari Saksi Ibnu Aqil, maka dikembalikan kepada Saksi Ibnu Aqil;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 beserta kuncinya;
5. 1 (satu) buah kunci T;
6. 1 (satu) buah kunci T yang terpotong salah satu ujungnya sehingga berbentuk L;
7. 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 atas nama Akhmad Afifudin Alamat Jl. Sriwijaya Komp. Keriung Indah 3 Blok J No. 32 RT/RW 006/001 Landasan Ulin Utara Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- yang tersebut dalam tuntutan perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar lokasi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taufik bin Asmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor Rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074, beserta kuncinya;
 - b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Nomor rangka: MH1JFD223DK592894, Nomor Mesin: JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
 - c) 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3788-HI Noka MH1JFD223DK592894 Nosin JFD2E2580074 atas nama Uswatun Hasanah alamat Dsn. Glepa, Kel. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Aqil;

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol DA-3908-PF MH1KF7116NK331050 Nosin KF71E1331051 beserta kuncinya;
- e) 1 (satu) buah kunci T;
- f) 1 (satu) buah kunci T yang terpotong salah satu ujungnya sehingga berbentuk L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang warna hitam terdapat tulisan QUIKSILVER;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnentyo, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.